



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 840/Kep. 2 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 185 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 41), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 185 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dengan daftar uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperhitungkan mulai bulan Januari Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 840/Kep. 2 -BKAD/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

PERHITUNGAN TPP BASIC
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

1. Penghitungan TPP ASN basic

Besaran TPP ASN Basic	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	(Indeks Kapasitas Fiskal) X (IKK) X (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
-----------------------	---	---	---	--

2. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai (ITPP)

- a. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85
- b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Indeks kemahalan Konstruksi Kabupaten Cirebon 105,75
Indeks kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat 117, 86
IKK = 105.75/117.86
= 0,89725097570
- c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)

INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH					
No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	1,00
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi	750	187,5	
3	Kematangan Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah diatas 1000	1000	30	
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9- 1,00 dengan prestasi kerja baik (B)	800	144	
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01 – 4 %	800	16	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60	400	8	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 60 sd 69	500	30	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	40	
				815,5	

INDEKS TPP

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	ITPP (IKF x IKK x IPPD)
0,85	0,89725097570	1,00	0,76266332935

3. Besaran TPP Basic

No.	Kelas jabatan	Tunjangan Kinerja BPK	Indek TPP	TPP Basic
1.	15	29.286.000	0,76266332935	22.335.358
2.	14	22.295.000	0,76266332935	17.003.579
3.	13	20.010.000	0,76266332935	15.260.893
4.	12	16.000.000	0,76266332935	12.202.613
5.	11	12.370.000	0,76266332935	9.434.145
6.	10	10.760.000	0,76266332935	8.206.257
7.	9	9.360.000	0,76266332935	7.138.529
8.	8	7.523.000	0,76266332935	5.737.516
9.	7	6.633.000	0,76266332935	5.058.746
10.	6	5.764.000	0,76266332935	4.395.991
11.	5	4.807.000	0,76266332935	3.666.123
12.	4	2.849.000	0,76266332935	2.172.828
13.	3	2.354.000	0,76266332935	1.795.309
14.	2	1.947.000	0,76266332935	1.484.906
15.	1	1.540.000	0,76266332935	1.174.502

BUPATI CIREBON,


IMRON

Lampiran II Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 840/Kep. 2 -BKAD/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil Negara

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SESUAI NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja		Prestasi Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi			TOTAL/JALL JAB
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10	11=(6x10)	12	13=(6x12)	14=(7+9+11+13)	
1. Sekretariat Daerah														
1	Sekretaris Daerah		15	22.335.358	40,0%	8.930.000	40%	8.930.000	45,0%	10.050.000	10%	2.230.000	30.140.000	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		14	17.003.579	40,0%	6.800.000	40%	6.800.000	35,0%	5.950.000	-	-	19.550.000	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		14	17.003.579	40,0%	6.800.000	40%	6.800.000	35,0%	5.950.000	-	-	19.550.000	
4	Asisten Administrasi Umum		14	17.003.579	40,0%	6.800.000	40%	6.800.000	35,0%	5.950.000	-	-	19.550.000	
5	Kepala Bagian Pemerintahan		12	12.202.613	40,0%	4.880.000	40%	4.880.000	12,7%	1.540.000	-	-	11.300.000	
6	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama/Analisis Kebijakan Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
7	Subkoordinator Administrasi Kewilayahan/Analisis Kebijakan Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
8	Subkoordinator Otonomi Daerah/Analisis Kebijakan Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		12	12.202.613	40,0%	4.880.000	40%	4.880.000	12,7%	1.540.000	-	-	11.300.000	
10	Subkoordinator Bina Mental Spiritual/Analisis Kebijakan Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
11	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial/Analisis Kebijakan Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
12	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat/Analisis Kebijakan Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
13	Kepala Bagian Hukum		12	12.202.613	40,0%	4.880.000	40%	4.880.000	12,7%	1.540.000	-	-	11.300.000	
14	Subkoordinator Produk Hukum Pengaturan/Perancang Peraturan Perundang-		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	
15	Subkoordinator Bantuan Hukum/Analisis Hukum Muda/Analisis Hukum Muda		9	7.138.529	40,0%	2.850.000	40%	2.850.000	22,0%	1.570.000	-	-	7.270.000	

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja		Prestasi Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi			TOTAL/ALL JAB
1	2	3	4	5	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	14=(7+9+11+13)	
					6	7=(5X6)	8	9=(5X8)	10	11=(5X10)	12	13=(5X12)		
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)														
1	PPPK Pelaksana/Terampil (Gol VII)	Dinas Kesehatan	7	5.058.746	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	250.000	-	-	250.000	
2	PPPK Pelaksana/Terampil (Gol IX)	Dinas Kesehatan	8	5.737.516	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	280.000	-	-	280.000	
3	PPPK Ahli Pertama (Gol IX)	Dinas Kesehatan	8	5.737.516	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	280.000	-	-	280.000	
4	PPPK Ahli Pertama (Gol X)	Dinas Kesehatan	9	7.138.529	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	350.000	-	-	350.000	
5	PPPK Ahli Pertama (Gol IX)	Dinas Pendidikan	8	5.737.516	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	280.000	-	-	280.000	
6	PPPK Pelaksana Pemula/Pemula (GOL V)	Dinas Pertanian	5	3.666.123	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	180.000	-	-	180.000	
7	PPPK Pelaksana/Terampil (Gol VI)	Dinas Pertanian	6	4.395.991	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	210.000	-	-	210.000	
8	PPPK Pelaksana/Terampil (Gol VII)	Dinas Pertanian	7	5.058.746	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	250.000	-	-	250.000	
9	PPPK Ahli Pertama (Gol IX)	Dinas Pertanian	8	5.737.516	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	280.000	-	-	280.000	
10	PPPK Ahli Pertama (Gol IX)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8	5.737.516	0,0%	-	0,0%	-	5,0%	280.000	-	-	280.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax.(0231) 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 29 Desember 2022
Nomor : 910/1709 /Angg.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

12/123

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 185 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

Hj. SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005